



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/dagang perlengkapan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Ab telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/09/XII/1998 tanggal 7 Desember 1998;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan DR.Goris Gang Tehnik No. 10 Kecamatan Denpasar Timur Denpasar Bali tinggal sementara di rumah orang tua, selama kami tinggal bersama orang tua Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, sebelum akhirnya Pemohon dan Termohon pindah ke Denpasar Bali, dengan mengontrak sebuah kamar;
3. Setelah beberapa lama Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dengan orang tua dan hidup mandiri, akhirnya Termohon dapat mengandung;
4. Namun seiring berjalannya waktu dengan kondisi Termohon mengandung dan kami hidup mandiri dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ternyata di saat itu muncul sifat aslinya Termohon dengan sering marah-marah dengan Pemohon walaupun dengan sebab yang sepele serta jika sudah marah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
5. Berawal dari kondisi di atas yang mana Termohon sering marah-marah, Pemohon berfikir mungkin karena kondisi kehamilannya, namun ternyata dugaan Pemohon salah, karena sifat Termohon tersebut terbawa hingga Termohon melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan, dengan nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
6. sejak saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering cekcok, sering bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dan searah baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam hal cara mengurus anak. Termohon sudah tidak bisa diatur, sudah tidak mau mendengarkan baik perkataan, masukan serta teguran Pemohon sebagai suami, Termohon sudah tidak taat terhadap Pemohon, bahkan sifat Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon jika terjadi pertengkaran masih terjadi dan Termohon membawa serta anak Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada sekitar pertengahan tahun 2009 dimana saat Pemohon dan Termohon pulang dari kampung halaman pada saat selesai silaturahmi Hari Raya Idul Fitri ke orang tua Pemohon, dan pertengkaran itu terjadi saat dalam perjalanan dan saat itu pula amarah Pemohon memuncak, karena pada saat pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar serta kata-kata bahwa Pemohon tidak pantas dihargai sebagai suami, dan kata-kata seperti itu tidak pantas diucapkan sebagai seorang istri, sebenarnya kata-kata ini sering terlontar saat pertengkaran berlangsung, namun hari itu Pemohon sudah tidak terima diperlakukan seperti itu, lantas Pemohon bertanya ok kalau begitu apa maumu? lantas jawab Termohon terserah apa maumu! Jawab Pemohon ok kita selesaikan! semenjak itu Pemohon mengambil sikap diam dan menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut;
8. Setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon mengambil sikap diam dan tidak melakukan komunikasi apapun walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah. Pada saat tersebut ternyata Termohon mengambil sikap untuk meninggalkan rumah dan pergi kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, dan sikap Pemohon Pemohon biarkan beberapa hari, apakah Termohon akan kembali pulang kerumah atau tidak, ternyata sudah berjalan sekitar 4 hari Termohon tidak pulang, maka Pemohon memutuskan untuk mengembalikan Termohon ke orang tua dan keluarganya (akan menceraikan Termohon), dan Pemohon mengontak semua saudara Termohon untuk datang ke rumah orang tuanya ada hal penting yang akan Pemohon sampaikan;
9. Setelah semua saudara Termohon kumpul di rumah orang tua Termohon termasuk Termohon dan orang tuanya, maka pada saat itu Pemohon menyampaikan niat Pemohon untuk mengumpulkan saudara-saudara Termohon bahwa pada hari itu Pemohon akan mengembalikan Termohon dan akan menceraikannya, dengan alasan-alasan tersebut di atas. Dan setelah Pemohon mengungkapkan niat Pemohon tersebut maka saudara-

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Termohon menanyakan kebenaran apa yang Pemohon sampaikan kepada Termohon, dan jawaban Termohon ada yang membenarkan dan ada juga yang dibantahnya. Dan setelah beberapa lama mediasi, dan semua saudara mengeluarkan pendapat, masukan dan menganjurkan kepada Pemohon untuk mengurungkan niat Pemohon untuk berpisah karena memikirkan anak Pemohon dan Termohon masih kecil, dan saudara-saudara Termohon meminta agar Termohon diberikan kesempatan untuk berubah dan merubah semua sifat-sifat buruknya, maka akhirnya Pemohon luluh juga dan berubah fikiran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon tidak jadi pisah;

10. Namun perubahan Termohon tersebut tidak berlangsung lama, dan Termohon kembali ke sifatnya yang dulu dan bahkan menjadi-jadi, tapi sikap Pemohon sudah tidak ambil pusing dan lebih baik diam. Tapi Pemohon sudah tidak sanggup dengan kelakuan Termohon yang seperti itu. Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun hingga hari ini. Untuk itu Pemohon akhirnya bertekad mengajukan permohonan cerai ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 12 Pebruari 2014, namun Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan juga tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, selain itu Relaas Pemohon tidak disampaikan secara resmi dan patut, sementara Relaas Termohon sendiri menurut catatan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar bahwa Termohon tidak dikenal pada alamat yang tersebut dalam permohonan Pemohon sehingga Kepala Desa setempat tidak bersedia menandatangani Relaas, maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 untuk memanggil ulang Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2014, Pemohon tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 17 Pebruari 2014, maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 untuk memanggil Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2014 tersebut, Pemohon tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun kepada Pemohon telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 18 Maret 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak hadir setelah kepadanya disampaikan relaas yang sah dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut majelis

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula Pasal 77 Rv. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ambon, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriah, berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. AFIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Dra. NURHAYATI LATUCONSINA
MUHSIN, MH.

Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. Drs.
PAYAPO

ABD.

RAZAK

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. AFIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 230.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 321.000,00
(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2014/PA.Ab